

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asuransi adalah produk keuangan yang berfungsi untuk mentransfer risiko. Risiko adalah bagian dari realitas kehidupan manusia dan karenanya sulit untuk menghilangkannya dari dunia ini. Asuransi merupakan lembaga keuangan yang bertujuan untuk menghimpun dana dari para nasabah dengan memberikan perlindungan bagi objek yang dijamin dari ancaman bahaya yang berdampak menimbulkan kerugian. Dari sudut pandang ekonomi, asuransi adalah sebuah metode untuk meminimalisir risiko dengan memindahkan dan menggabungkan ketidakpastian terhadap kerugian finansial. Dari sudut pandang bisnis asuransi adalah perusahaan yang kegiatan utamanya adalah memberikan layanan/jasa untuk mentransfer risiko kepada pihak lain dan memperoleh manfaat dari anggota nasabah lainnya. Dari segi sosial asuransi sebagai organisasi sosial yang menerima risiko dan mengumpulkan dana dari anggotanya untuk menutupi kerugian yang dapat terjadi pada semua orang yang menjadi anggota asuransi.

Pada umumnya risiko dapat dikurangi dengan apa yang dikenal sebagai manajemen risiko. Manajemen risiko adalah upaya untuk menghilangkan atau mengurangi risiko yang timbul. Manajemen risiko itu penting digunakan agar dapat mengetahui suatu risiko yang akan terjadi, menganalisis risiko yang akan terjadi, dan juga untuk mengendalikan risiko yang dapat terjadi pada perusahaan agar dapat

memberikan sebuah efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi serta dapat mencapai tujuan perusahaan (Darmawi, 2016).

Manajemen risiko adalah suatu cara untuk mengelola ketidakpastian yang dapat menimbulkan ancaman. Suatu rangkaian identifikasi risiko serta pengembangan strategi yang digunakan untuk meminimalkan risiko yang terjadi dimasa mendatang. Manajemen risiko adalah penyusunan metode yang digunakan sebagai pengukur masalah tersebut dengan menggunakan matematika untuk memahami risiko dari suatu instrument.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2020) nomor 44 /POJK.05/2020 tentang penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan nonbank menerangkan bahwa salah satu contoh perusahaan yang harus memiliki manajemen risiko adalah perusahaan asuransi syariah. Jika setiap perusahaan menerapkan manajemen risiko yang efektif maka perusahaan tersebut dapat mencegah dan meminimalisir tingkat kemungkinan terjadinya suatu kerugian atau dampak negatif yang diakibatkan oleh risiko, serta memaksimalkan peluang yang menguntungkan. Risiko dalam asuransi merupakan suatu kegagalan dari proses yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dalam menangani calon nasabah, hal ini bisa terjadi diantara beberapa proses identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko yang mungkin akan timbul dari calon nasabah tersebut.

Perusahaan asuransi merupakan sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima/menjual jasa, pemindahan resiko dari pihak lain dan memperoleh keuntungan dengan berbagi resiko (Sharing of Risk) di antara sejumlah besar

nasabahnya. Secara umum asuransi konvensional sudah berumur ratusan tahun. Selain asuransi konvensional, sekarang terdapat asuransi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam yang lebih dikenal dengan Takaful.

Dalam industri perasuransian memiliki risiko yang lebih besar dibanding dengan industri lainnya karena dalam menjalankan bisnis asuransi pihak perusahaan mendapatkan dua risiko yang ditanggung yaitu risiko nasabah dan risiko perusahaan. Perusahaan asuransi menghadapi dua jenis risiko: risiko finansial dan risiko non-finansial. Hal ini yang menyebabkan perusahaan asuransi yang tidak bisa mengelola risiko baik dari luar maupun dalam perusahaan dapat dipastikan akan mengalami kerugian yang berdampak besar bagi perusahaan tersebut. Islam tidak melarang prinsip manajemen risiko selama praktik tersebut tidak mengandung unsur gharar (ketidakamanan), masir (perjudian), riba (riba), dan zulm (tidak adil terhadap orang lain). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Ma'idah Ayat 2 :

وَلَا الْهَدْيِ وَلَا الْحَرَامِ الشَّهْرَ وَلَا اللَّهُ شَعَابِرَ تُحْلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
 حَلْتُمْ وَإِذْ وَرَضُونَا رِيْهِمْ مِّنْ فِضْلًا يَبْتِغُونَ الْحَرَامَ النَّبِيْتِ أَمِينٍ وَلَا الْفَلَاحِ
 تَعْتَدُوا أَنْ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ عَنِ صَدُوكُمْ أَنْ قَوْمٍ سَنَانُ يَجْرَمَنَّكُمْ وَلَا فَاصْطَادُوا
 إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمِ عَلَى تَعَاوَنُوا وَلَا وَالنَّقْوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوَنُوا
 الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu.

Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”(QS. Al-Maidah:2)

Perusahaan asuransi dari semakin tahun makin berkembang dari asuransi konvensional menjadi asuransi yang berbasis syariah untuk memudahkan masyarakat Indonesia yang mayoritasnya umat muslim untuk membeli jasa asuransi yang terhindar dari unsur-unsur yang dilarang oleh agama. Asuransi konvensional berbeda dengan asuransi syariah mulai dari prinsip hingga mekanisme operasionalnya. Asuransi konvensional memiliki prinsip transfer risk sedangkan asuransi syariah memiliki prinsip sharing risk. Transfer risk merupakan sistem pengalihan risiko dari nasabah kepada pihak perusahaan dengan membeli asuransi dan sharing risk merupakan konsep dimana para peserta berbagi risiko dengan peserta lainnya jika ada yang mengalami musibah.

Asuransi tidak dapat terlepas dari yang namanya resiko, apapun itu sistem yang dipergunakannya. Dan untuk meminimalkan resiko diperlukan suatu manajemen resiko. Asuransi Takaful ini sudah cukup berkembang, dengan memiliki berbagai cabang di kota-kota besar. Selain resiko bisnis yang harus dihadapi juga ada resiko syariah. Dalam operasional asuransi syariah perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai pemegang kepercayaan (amanah), sedangkan yang seharusnya saling tolong-menolong, saling melindungi, membantu dan saling bertanggung jawab adalah para peserta sendiri. Sebagai pemegang kepercayaan (amanah) oleh para peserta untuk mengelola premi serta mengembangkannya dengan jalan yang halal (Sula, 2004, hlm. 176). Dalam pengelolaan dana di asuransi

syariah terbagi menjadi dua sistem yaitu sistem yang mengandung unsur tabungan dan sistem tanpa unsur tabungan.

Dalam sistem dengan unsur tabungan, dana dibagi kedalam dua rekening. Yang pertama, rekening tabungan yang merupakan kumpulan dana untuk peserta, dan rekening tabarru, dimana dana yang terkumpul diniatkan peserta untuk saling tolong menolong. Sedangkan system tanpa tabungan, dana yang diserahkan oleh peserta diniatkan untuk kebajikan dalam tabarru. Dan semua dana ini akan dikelola oleh asuransi dengan jalan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam.

Dalam pengelolaan dana peserta sangat erat hubungannya dengan risiko. Pada saat peserta mengajukan permohonan, pada saat itu peserta membagi risiko yang dimilikinya pada pihak asuransi. Sejak nasabah ikut serta, maka asuransi takaful yang memiliki risiko. Untuk itu perlu adanya manajemen resiko supaya pengelolaan dana dapat berjalan dengan baik. Dalam pengelolaan dana, pihak asuransi yang diberi amanah oleh peserta asuransi untuk mengelola dananya dengan jalan menginvestasikan, dimana investasi yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip syariah. Dimana dalam melakukan investasi sangatlah rentan terhadap resiko. Sehingga manajemen risiko sangatlah diperlukan untuk memperkirakan dan menghitung risiko yang dapat ditanggung atau diterima pihak asuransi dari awal terjadinya permohonan asuransi sampai pengelolaan klaim yang terkumpulkan. Dengan pengelolaan klaim yang dilaksanakan dengan baik, pembayaran klaim yang diterima dari nasabah dapat dilaksanakan dengan lancar. Tanpa mengurangi kehati-hatian dalam manajemen risikonya, maka pengelolaan klaim yang baik atau efisien dan memperhatikan kehati-hatian sangat diperlukan.

Di Indonesia perusahaan asuransi syariah yang terkenal yaitu PT Takaful Keluarga yang sudah memiliki cabang dimana-mana. PT Takaful Keluarga memiliki macam-macam produk salah satunya produk Al Khairat Individu yang ditujukan untuk mereka yang ingin melindungi finansial keluarganya jika terjadi musibah meninggal dunia ketika dalam masa perjanjian. Produk al khairat individu adalah produk yang murah meriah karena biaya premi yang kecil dan pembayarannya cukup sekali dalam setahun. Hal ini menyebabkan mulai dari masyarakat menengah kebawah hingga menengah keatas bisa membeli produk ini dan menjadi produk yang banyak diminati. Oleh karena itu, pihak perusahaan harus lebih teliti dalam manajemen risiko yang diterapkan pada produk al khairat individu dikarenakan pembayarannya hanya satu tahun sekali, sehingga peneliti ingin mengetahui manajemen risiko didalamnya.

Risiko dalam asuransi merupakan risiko yang terjadi karena kegagalan pihak perusahaan asuransi dan pihak perusahaan reasuransi dalam memenuhi kewajibannya sebagai pihak penanggung bagi para nasabahnya akibat kurangnya dalam proses seleksi risiko, penetapan besaran premi, pengelolaan dana klaim, kesalahan underwriting, penggunaan reasuransi atau pengelolaannya.

Pada perusahaan PT Takaful Keluarga berbagai macam risiko yang dihadapi yang berhubungan dengan risiko klaim nasabah. Risiko yang dihadapi perusahaan dalam mengeluarkan suatu produk asuransi diantaranya risiko meninggal dunia, risiko moral hazard dan risiko kecelakaan. Risiko yang terdapat pada PT Takaful Keluarga sangat besar terutama pada produk Al Khairat Individu, oleh karena persyaratan-persyaratan yang mudah sehingga besar kemungkinan dapat terjadinya

kegagalan dalam penetapan besaran premi yang dilakukan oleh underwriting dan pengelolaan dana klaim jika terjadinya klaim yang tinggi dari nasabah. Bahkan dalam pengelolaan manajemen risiko produk Al Khairat Individu kebanyakan dilakukan oleh para agen pemasaran pada saat menerima calon nasabah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana PT takaful keluarga cabang Makassar menangani risiko-risiko yang mungkin akan timbul baik dari eksternal (manajemen risiko perusahaan) maupun internal (pengelolaan produk al khairat) yang dituangkan dalam skripsi dengan judul “Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Al Khairat Individu (Studi di PT Takaful Keluarga Cabang Makassar)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana manajemen risiko pada produk Al Khairat Individu di PT. Takaful Keluarga cabang Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen risiko pada produk Al Khairat Individu di PT. Takaful Keluarga cabang Makassar.

D. Signifikansi Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan kajian dalam mengembangkan Ekonomi Islam, khususnya bagi Lembaga keuangan syariah terlebih lagi untuk kemajuan Asuransi Syariah. Manfaat secara akademik yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan untuk bahan bacaan atau referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya bagi mahasiswa Jurusan Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak perusahaan yang bersangkutan dan umumnya perusahaan asuransi syariah dalam menerapkan manajemen risiko.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam penelitian ini yang berjudul “Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Al Khairat Individu (Studi di PT Takaful keluarga Cabang Makassar)”, maka dibuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Secara bahasa penerapan adalah hal, cara atau hasil (Badudu, 2010)
2. Manajemen risiko adalah pendekatan proaktif untuk mengidentifikasi, menilai dan menyusun prioritas risiko dengan tujuan untuk menghilangkan atau meminimalkan dampaknya (Haryati et al., 2019). Manajemen risiko dalam penelitian ini adalah suatu yang bersifat mengelola, mengatur, mengendalikan atau meminimalisir segala sesuatu (risiko) kemungkinan terkecil yang terjadi dalam pengelolaan produk asuransi.
3. Produk Al Khairat Individu adalah suatu bentuk perlindungan perorangan yang diperuntukkan bagi ahli waris, apabila yang bersangkutan ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian. Adapun produk al khairat individu dalam penelitian ini hanya mencakup produk tersebut dan mengeluarkan produk al khairat kumpulan dalam penelitian saat ini.
4. PT Takaful Keluarga adalah pelopor perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia. Takaful Keluarga mengembangkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan berasuransi sesuai syariah meliputi perlindungan jiwa, perlindungan kesehatan, perencanaan pendidikan anak, perencanaan hari tua, serta menjadi rekan terbaik dalam perencanaan investasi (Takaful, 1997)

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran penelitian terdahulu terdapat beberapa penelitian yang hampir mirip dengan penelitian saat ini dan untuk membedakan dari penelitian yang penulis teliti maka dibuatlah penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi dari Nike Haryati (0502172052) pada tahun 2021 yang merupakan mahasiswa S1 Program Studi Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan yang berjudul *“Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pada Produk Asuransi Takaful Al Khairat Plus (Studi kasus Pada Asuransi Jiwa Syariah PT Takaful keluarga Cabang Setia Budi Medan)”*. Hasil dari penelitian terdahulu ini dapat diketahui bahwa implementasi manajemen risiko pada produk asuransi takaful al khairat plus PT Takaful keluarga cabang Setia Budi Medan sudah berjalan dengan baik dan sangat berhati-hati. Dari penelitian terdahulu ini terdapat persamaan pada variabel X yaitu manajemen risiko dan yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada produk al khairat plus, sedangkan yang penulis teliti adalah produk al khairat individu.
2. Skripsi dari kurnia Fajaristiani (1516140099) pada tahun 2019 yang merupakan mahasiswa S1 Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang berjudul *“Implementasi Manajemen Risiko Pada Produk Takaful Unit Link Salam di PT. Takaful Keluarga Cabang Bengkulu”*. Hasil dari

penelitian terdahulu ini dapat diketahui bahwa ada beberapa proses yang terjadi dalam manajemen risiko yang dilakukan yaitu: identifikasi risiko, pengukuran risiko dan pemantauan risiko. Persamaan dalam penelitian terdahulu ini sama-sama meneliti tentang manajemen risiko akan tetapi yang menjadi perbedaan adalah produk yang dijadikan bahan sebagai objek penelitian.

3. Skripsi dari Yona Rizkyanda (0501176303) pada tahun 2019 yang merupakan mahasiswa S1 Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan yang berjudul "*Analisis Manajemen Risiko Pada Sistem Asuransi Jiwa Syariah di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan*". Hasil dari penelitian terdahulu ini dapat diketahui bahwa penerapan manajemen risiko pada sistem asuransi jiwa syariah di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan sudah baik dengan melakukan 3 proses penerapan manajemen risiko yaitu identifikasi risiko, evaluasi risiko, dan pengendalian risiko. Persamaan yang terdapat pada penelitian terdahulu ini adalah sama-sama ingin mengetahui bagaimana manajemen risiko yang diterapkan. Namun, yang membedakan dengan penelitian saat ini adalah yang menjadi objek penelitian yaitu sistem asuransi jiwa syariah sedangkan penelitian yang penulis teliti adalah produk al khairat individu.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis membaginya menjadi lima bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah yang diuraikan dari permasalahan yang penulis temukan dilapangan, barulah setelah itu permasalahan tersebut dijadikan sebagai rumusan masalah, setelah itu disusun dalam tujuan penelitian yang merupakan hasil yang ingin ditemukan. Pada bab ini juga membahas definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian agar sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh penulis. Penelitian terdahulu dimaksudkan sebagai adanya informasi tulisan atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penelitian merupakan susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II berisi landasan teori, untuk menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian tentang manajemen risiko dan asuransi syariah yang akan dijadikan penulis sebagai tolak ukur dari analisis penyajian data yang ditemukan dalam penelitian.

Bab III adalah metode penelitian, Dalam bab ini menguraikan bagaimana akan dilakukan penelitian akan dilaksanakan yang berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek dalam penelitian, data dan sumber data, teknik pengambilan data, dan teknik analisis data.

Bab IV adalah penyajian dan analisis data. Bab ini menjabarkan tentang hasil dari penelitian yang dilakukan. Yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data temuan, serta hasil dari analisis data penelitian yang

kemudian akan dibahas lebih lanjut dan hasil pembahasan dapat menjawab atas adanya rumusan masalah.

Bab V adalah penutup. Dalam bab ini memuat kesimpulan dari seluruh penelitian dan pembahasan yang dikaji. Juga berisikan saran untuk pihak tertentu, kalimat penutup sebagai akhir kata serta daftar pustaka sebagai tanggung jawab yang menjadi rujukan dalam penelitian.